



PUTUSAN

Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Angga Wahyu Prasetyo Alias Maman Bin Jumadi
Tempat lahir : Semarang
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/30 April 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Bader 1 A Rt. 007 Rw. 008 Kel. Bandarharjo,
Kec. Semarang Utara, Kota Semarang
Agama : Islam
Pekerjaan : Kuli bangunan

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/184/VIII/2022/Reskrim tanggal 21 Agustus 2022, berlaku dari tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;

Terdakwa Angga Wahyu Prasetyo Alias Maman Bin Jumadi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN Smg tanggal 27 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN Smg tanggal 27 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan **terdakwa** Angga Wahyu Prasetyo Alias Maman Bin Jumadi, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag; steek; of stootwapen) dan melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 tentang Senjata Tajam dan Kedua Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;.
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa** Angga Wahyu Prasetyo Alias Maman Bin Jumadi dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**, dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah clurit bergagang kayu dengan bilah di cat warna kuning emas.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) potong celana pendek warna putih merk "GIORDANO" yang terdapat bercak darah.
Dikembalikan kepada saksi Soni;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ganco besi

Dikembalikan kepada penyidik untuk penyidikan perkara lainnya;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Angga Wahyu Prasetyo Alias Maman Bin Jumadi, pada hari Sabtu, tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 02.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Mpu Tantular Kel. Tanjung Mas Kec. Semarang Utara Kota Semarang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 23.00 Wib, pada saat terdakwa sedang berkumpul bersama teman-teman terdakwa di pinggir sungai Kalibaru Kec. Semarang Utara, terdakwa diberitahu oleh saksi Alif bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 02.00 wib akan ada tawuran antara warga Kampung Ujung dan Warga Kebonharjo, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bilah clurit yang terbuat dari besi bergagang kayu dengan bilah dicat warna kuning emas yang berbentuk lancip/runcing dibagian ujungnya dan tajam miliknya, selanjutnya terdakwa simpan/selipkan di pinggang terdakwa, lalu terdakwa tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang membawa clurit miliknya tersebut Jl. Mpu Tantular Kel. Tanjung Mas Kec. Semarang Utara Kota Semarang untuk tawuran, sesampainya di Jl. Mpu Tantular Kel. Tanjung Mas Kec. Semarang Utara, terdakwa, saksi Alif dan warga kampung Ujung tawuran dengan warga kampung

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebonharjo, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 02.30 wib, setelah tawuran selesai, warga kampung Kebonharjo dan warga Kampung Ujung telah sama-sama mundur, namun tidak lama kemudian terdakwa mendengar teriakan “wong kebonharjo wong kebonharjo” dan melihat saksi Soni dan saksi Rehan yang merupakan warga kampung kebonharjo keluar dari gang kecil berlari, lalu karena tersandung aspal, saksi Soni Jatuh dalam posisi telungkup, melihat dan mengetahui hal tersebut lalu terdakwa mengeluarkan clurit yang dibawanya dan berlari mendatangi saksi Soni, dan pada jarak lebih kurang setengah meter terdakwa langsung membacok punggung sebelah kiri saksi Soni sebanyak 1 kali, dan di bagian pinggang sebanyak 1 Kali, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 tentang Senjata Tajam.**

Dan

Kedua :

Bahwa terdakwa Angga Wahyu Prasetyo Alias Maman Bin Jumadi, pada hari Sabtu, tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 02.30 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Mpu Tantular Kel. Tanjung Mas Kec. Semarang Utara Kota Semarang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 23.00 Wib, pada saat terdakwa sedang berkumpul bersama teman-teman terdakwa di pinggir sungai Kalibaru Kec. Semarang Utara, terdakwa diberitahu oleh saksi Alif bahwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 02.00 wib akan ada tawuran antara warga Kampung Ujung dan Warga Kebonharjo, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bilah clurit yang terbuat dari besi bergagang kayu dengan bilah dicat warna kuning emas yang berbentuk lancip/runcing dibagian ujungnya dan tajam miliknya, selanjutnya terdakwa simpan/selipkan di pinggang terdakwa, lalu menuju Jl. Mpu Tantular Kel. Tanjung Mas Kec. Semarang Utara Kota Semarang untuk tawuran, sesampainya di Jl. Mpu Tantular Kel. Tanjung Mas Kec. Semarang Utara, terdakwa, saksi Alif dan warga kampung Ujung tawuran dengan warga kampung

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN Smg



Kebonharjo, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 02.30 wib, setelah tawuran selesai, warga kampung Kebonharjo dan warga Kampung Ujung telah sama-sama mundur, namun tidak lama kemudian terdakwa mendengar teriakan “wong kebonharjo wong kebonharjo” dan melihat saksi Soni yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun (sesuai kutipan akta kelahiran nomor 3374.ALT.2008.07808 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Cahyo Bintarum, M.Si selaku Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang) dan saksi Rehan yang merupakan warga kampung kebonharjo keluar dari gang kecil berlari, lalu karena tersandung aspal, saksi Soni Jatuh dalam posisi telungkup, melihat dan mengetahui hal tersebut lalu terdakwa mengeluarkan clurit yang dibawanya dan berlari mendatangi saksi Soni, dan pada jarak lebih kurang setengah meter terdakwa langsung membacok punggung sebelah kiri saksi Soni sebanyak 1 kali, dan di bagian pinggang sebanyak 1 Kali, selanjutnya terdakwa melarikan diri, lalu saksi Soni membalikkan badannya hingga dalam posisi terlentang namun tiba-tiba datang orang yang tidak saksi kenal langsung menganyunkan ganjo ke arah dada sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada sebelah kiri saksi Soni, kemudian datang lagi gerombolan warga kampung Ujung yang menginjak-injak tubuh saksi Soni, hingga akhirnya datang warga dan saksi Soni berhasil melarikan diri;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya, saksi **Soni Andrian** mengalami luka bacok pada dada sisi kiri dan punggung, luka lecet pada pinggang sebelah kiri, sesuai hasil Visum Et Repertum No. UM.01.05/I.5.3/158/2022 tanggal 01 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. Ali Shodiq, M. Si.Med, Sp.B, selaku dokter pemeriksa Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi Semarang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SARYONO Bin SATIO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekira pukul 02.30 WIB di Jln. Mpu Tantular (depan pembuangan sampah) Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika pada sekira pukul 03.30 ketika Saksi sedang jaga di gudang di Jln. Mpu Tantular telah dijemput oleh kakak iparnya untuk diajak pulang;
- Bahwa ketika sampai di rumah, Saksi diberitahu kalau anak Saksi yaitu Saksi Korban Soni Andrian dibawa ke Rumah Sakit Panti Wilasa karena dibacok orang;
- Bahwa ketika Saksi bersama Saksi Yusuf sampai di Rumah Sakit Panti Wilasa, melihat Saksi Soni dalam keadaan tidak sadar kemudian sekira pukul 10.00 WIB karena lukanya yang semakin parah Saksi Soni dirujuk ke Rumah Sakit dr. Kariadi Semarang untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif;
- Bahwa luka yang diderita oleh Saksi Soni pada bagian dada kiri, punggung dan pantat karena terkena senjata tajam;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Soni, Saksi Soni dibacok oleh seseorang yang bernama Maman (Terdakwa);
- Bahwa menurut keterangan Saksi Soni, Terdakwa membacok Saksi Soni dengan menggunakan celurit mengenai punggung, dan selain Terdakwa, juga ada pelaku lain yang membacok dada dan menginjak-injak tubuh Saksi Soni;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Semarang;
- Bahwa Saksi Soni menjalani rawat inap di RS dr. Kariadi selama 4 (empat) hari dan rawat jalan selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada permasalahan antara anak Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengeluarkan untuk biaya perawatan Saksi Soni sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai sekarang Saksi Soni masih sering mengalami sesak napas;
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa tidak ada yang datang untuk meminta maaf maupun membantu biaya perawatan Saksi Soni;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi Soni masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, lahir di Semarang pada tanggal 8 Juni 2004;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN Smg



2. SAKSI SONI ANDRIAN Bin SARYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekitar pukul 02.30 WIB di Jln. Mpu Tantular (depan pembuangan sampah) Kelurahan Tanjung Mas, kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Saksi telah dianiaya oleh Terdakwa dengan menggunakan celurit;
- Bahwa malam itu Saksi bersama Saksi Reyhan sedang menunggu jenasah warga di Perum PJKA Sopyonyono, Kelurahan Kebonharjo, Kecamatan Semarang Utara lalu Saksi bersama Saksi Reyhan pergi untuk mencari makan di Warteg Pos 2 Mpu Tantular Semarang;
- Bahwa setelah selesai makan, Saksi dan Saksi Reyhan pulang dengan jalan kaki lewat jalan kecil (gang), namun ketika keluar gang Saksi kaget karena tiba-tiba diteriaki oleh segerombolan orang "Wong Kebonharjo...wong Kebonharjo..." kemudian gerombolan tersebut berlari mendekati kearah Saksi dengan membawa clurit sehingga Saksi bersama Saksi Reyhan langsung berlari menjauh namun saat berlari Saksi tersandung sehingga terjatuh dengan posisi tengkurap;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang dengan membawa senjata celurit langsung membacok Saksi mengenai bagian punggung sebelah kiri sebanyak satu kali kemudian Terdakwa melarikan diri setelah itu datang anggota gerombolan yang lain yang membawa senjata berupa ganco lalu mengayunkan ganco tersebut kearah Saksi dan mengenai dada sebelah kiri sampai tertancap lalu anggota gerombolan yang lain menginjak-injak tubuh Saksi sedangkan ganco masih tertancap di dada Saksi;
- Bahwa akhirnya datang warga sehingga gerombolan tersebut langsung kabur dari tempat kejadian;
- Bahwa Saksi kemudian berdiri dan lari sambil mencabut ganco dari dadanya dan dibuang ke sungai, saat itu Saksi bertemu dengan Saksi Reyhan namun kemudian Saksi tidak sadarkan diri dan baru sadar setelah berada di RS dr. Kariadi;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat pelaku yang menyerang dengan ganco maupun yang menginjak-injak tubuhnya karena Saksi menutupi wajahnya dengan tangan, disamping itu juga pelakunya banyak, kurang lebih 15 (lima belas) orang;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN Smg



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, Saksi mengalami luka bacok pada dada sebelah kiri dan punggung sebelah kiri;
- Bahwa Saksi menjalani rawat inap di RS dr. Kariadi selama 4 (empat) hari dan menjalani rawat jalan selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari sehingga menghalangi aktivitasnya sebagai seorang pelajar selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa sampai sekarang Saksi masih sering mengalami sesak napas;
- Bahwa Saksi lahir di Semarang pada tanggal 8 Juni 2004;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Saksi tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa maupun teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya sampai sekarang tidak ada yang meminta maaf maupun membantu pembiayaan pengobatan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa total biaya pengobatan Saksi karena yang membayar orangtua Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. SAKSI DIKUSNATAN RAIHAN PUTRA PAMUNGKAS Bin DIDIK TRIMANTONO, tanpa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah memeberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekitar pukul 02.30 WIB di Jln. Mpu Tantular (depan pembuangan sampah) Kelurahan Tanjung Mas, kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Saksi Soni Andrian telah dianiaya oleh Terdakwa dengan menggunakan celurit;
- Bahwa kejadian perkara ini berawal ketika sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi bersama Saksi Soni Andrian bermaksud untuk mencari makan setelah menunggu jenazah di Perum PJKA Sopyonyono ke Warteg Pos 2 Mpu Tantular Semarang;
- Bahwa pulang dari warteg, Saksi dan Saksi Soni melewati jalan kecil, dan ketika keluar dari gang, di jalan Mpu Tantular, tiba-tiba mereka kaget karena diteriaki oleh segerombolan orang dengan mengatakan "Wong Koebonharjo...wong Kebonharjo..." dengan membawa senjata tajam dan menuju kearah Saksi dan Saksi Soni sehingga mereka berdua lari menjauh,

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN Smg



namun ketika mereka lari, Saksi Soni tersandung lalu terjatuh dalam posisi tengkurap sedangkan Saksi tetap terus berlari;

- Bahwa gerombolan orang tersebut berjumlah kurang lebih 15 (lima belas) orang;
- Bahwa Saksi sempat melihat Saksi Soni dikerumuni oleh gerombolan orang tersebut akan tetapi Saksi tidak tahu apa yang mereka lakukan terhadap Saksi Soni;
- Bahwa Saksi kemudian bersembunyi di belakang sebuah mobil, lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi Soni datang dengan keadaan terluka dan banyak darah di tubuhnya dan kondisi lemas;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Soni lalu berjalan lagi untuk pulang, namun tidak lama kemudian datang teman Saksi Soni menggunakan sepeda motor dan menawarkan untuk mengantar Saksi Soni pulang, sehingga Saksi dan Saksi Soni kemudian dibonceng dan diantar pulang ke rumah Saksi Soni;
- Bahwa kondisi Saksi Soni yang sudah lemas selanjutnya Saksi Soni dibawa ke RS Panti Wilasa, Semarang;
- Bahwa Saksi Soni menjalani rawat inap di RS dr. Kariadi selama 4 (empat) hari dan rawat jalan selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada permasalahan antara Saksi Soni dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. SAKSI MOHAMAD YUSUF Bin SUKIRNO SLAMET, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekitar pukul 02.30 WIB di Jln. Mpu Tantular (depan pembuangan sampah) Kelurahan Tanjung Mas, kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Saksi Soni Andrian telah dianiaya oleh Terdakwa dengan menggunakan celurit;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut kira-kira pukul 03.00 WIB, ketika itu Saksi sedang tidur di rumah, tetangga Saksi mengetok pintu dan memberitahukan bahwa Saksi Soni dibacok orang;
- Bahwa mendengar kabar tersebut, Saksi kemudian keluar rumah dan melihat Saksi Soni Andrian sedang dibawa dengan dibonceng sepeda motor oleh dua orang temannya dalam keadaan lemas dan bersimbah darah, sehingga

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN Smg



melihat hal tersebut Saksi kemudian meminta teman Saksi Soni untuk langsung membawa Saksi Soni ke RS Panti Wilasa Semarang, dan juga meminta kakak Saksi untuk memberitahu Saksi Saryono, ayah Saksi Soni, agar segera pulang;

- Bahwa setelah Saksi Saryono sampai di rumah kemudian diberitahu kalau Saksi Soni dibacok oleh orang, selanjutnya Saksi bersama Saksi Saryono langsung berangkat ke RS Panti Wiloso;
- Bahwa sesampai di rumah sakit, oleh dokter yang menangani Saksi Soni, diberitahu karena luka yang diderita Saksi Soni cukup serius maka akan dirujuk ke RS dr. Kariadi Semarang;
- Bahwa Saksi Soni mengalami luka pada dada sebelah kiri dan punggung sebelah kiri;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 13.00 WIB Saksi mengantar Saksi Saryono untuk melaporkan kejadian yang dialami Saksi Soni tersebut ke Polrestabes Semarang;
- Bahwa Saksi Soni menjalani rawat inap di RS dr. Kariadi selama 4 (empat) hari dan menjalani rawat jalan selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari sehingga menghalangi aktivitasnya sebagai seorang pelajar selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada permasalahan antara Saksi Soni dengan Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa sampai sekarang Saksi Soni masih sering mengalami sesak napas;
- Bahwa setahu Saksi dari pihak keluarga Terdakwa tidak ada yang datang untuk meminta maaf maupun membantu biaya perawatan Saksi Soni;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. SAKSI ALIF TRI PRAKOSO Bin URIP YUBAIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekitar pukul 02.30 WIB di Jln. Mpu Tantular (depan pembuangan sampah) Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian perkara ini ketika pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 23.00 WIB saat Saksi bersama Saksi



Moreno, Terdakwa dan teman-teman Saksi sedang kumpul-kumpul di pinggir sungai Kalibaru, Kecamatan Semarang Utara mendapat informasi dari teman Saksi kalau mereka ditantang oleh anak Kebonharjo dan akan ada tawuran nanti pada pukul 02.00 WIB antara warga Kampung Ujung dan warga Kebonharjo lalu Terdakwa pamit pulang;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali bergabung dengan Saksi dan teman-teman sambil membawa senjata tajam berupa celurit yang diselipkan di pinggang;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB terjadi tawuran antara warga Kampung Ujung dengan warga Kebonharjo dan selesai sekitar pukul 02.30 WIB lalu kedua kubu tersebut sama-sama mundur;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi dan Terdakwa mendengar teriakan "Wong Kebonharjo...wong Kebonharjo..." dan melihat Saksi Soni dan Saksi Reihan keluar dari sebuah gang lalu mereka berlari untuk berputar arah akan tetapi Saksi Soni tersandung dan jatuh dalam posisi tertelungkup;
- Bahwa melihat Saksi Soni terjatuh, Terdakwa mendekati Saksi Soni dan langsung membacok mengenai bagian punggung sebelah kiri sebanyak satu kali;
- Bahwa setelah membacok Saksi Soni, Terdakwa mundur dan kemudian terjadi tawuran lagi, dan setelah tawuran selesai mereka pulang;
- Bahwa ketika tawuran, Saksi membawa alat berupa sapu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku lain yang membacok Saksi Soni;
- Bahwa Saksi tidak tahu senjata clurit yang dibawa diperoleh Terdakwa darimana;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. SAKSI MORENO VALENTINO Bin SURANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi sudah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekitar pukul 02.30 WIB di Jln. Mpu Tantular (depan pembuangan sampah) Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian perkara ini ketika pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 23.00 WIB saat Saksi bersama Saksi Alif,

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN Smg



Terdakwa dan teman-teman Saksi sedang kumpul-kumpul di pinggir sungai Kalibaru, Kecamatan Semarang Utara mendapat informasi dari teman Saksi kalau mereka ditantang oleh anak Kebonharjo dan akan ada tawuran nanti pada pukul 02.00 WIB antara warga Kampung Ujung dan warga Kebonharjo lalu Terdakwa pamit pulang;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali bergabung dengan Saksi dan teman-teman sambil membawa senjata tajam berupa celurit yang diselipkan di pinggang;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB terjadi tawuran antara warga Kampung Ujung dengan warga Kebonharjo dan selesai sekitar pukul 02.30 WIB lalu kedua kubu tersebut sama-sama mundur;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi dan Terdakwa mendengar teriakan "Wong Kebonharjo...wong Kebonharjo..." dan melihat Saksi Soni dan Saksi Reihan keluar dari sebuah gang lalu mereka berlari untuk berputar arah akan tetapi Saksi Soni tersandung dan jatuh dalam posisi tertelungkup;
- Bahwa melihat Saksi Soni terjatuh, Terdakwa mendekati Saksi Soni dan langsung membacok mengenai bagian punggung sebelah kiri sebanyak satu kali;
- Bahwa setelah membacok Saksi Soni, Terdakwa mundur dan kemudian terjadi tawuran lagi, dan setelah tawuran selesai mereka pulang;
- Bahwa ketika tawuran, Saksi membawa alat berupa sapu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku lain yang membacok Saksi Soni;
- Bahwa Saksi tidak tahu senjata celurit yang dibawa diperoleh Terdakwa darimana;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 23.00 WIB pada saat Terdakwa sedang kumpul-kumpul dengan Saksi Alif, Saksi Moreno dan teman-teman lainnya di pinggir sungai Kalibaru, Kecamatan Semarang Utara, Terdakwa diberitahu oleh Saksi Alif bahwa nanti sekitar pukul 02.00 WIB masuk hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 akan ada tawuran antara warga Kampung Ujung dengan warga Kebonharjo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar kabar tersebut, Terdakwa mengambil senjata berupa celurit dari rumahnya lalu disimpan dengan diselipkan di pinggangnya lalu kembali ke tempat teman-temannya di pinggir sungai Kalibaru;
- Bahwa celurit tersebut dibeli oleh Terdakwa pada 1 (satu) minggu sebelum kejadian melalui online pada aplikasi Lazada;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa bersama warga Kampung Ujung berjumlah kurang lebih 15 (lima belas) orang termasuk Saksi Alif dan Saksi Moreno berangkat untuk tawuran di tempat yang disepakati yaitu di Jln. Mpu Tantular, Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
- Bahwa mereka yang ikut dalam rombongan tersebut banyak yang membawa senjata tajam;
- Bahwa setelah tawuran selesai, dan dua kubu yang terlibat tawuran telah sama-sama mundur, tidak lama kemudian terdengar teriakan "Wong Kebonharjo...wong Kebonharjo...", dan Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang keluar dari gang lalu salah satunya tersandung kemudian terjatuh;
- Bahwa melihat orang yang terjatuh tersebut kemudian Terdakwa mendekati orang tersebut lalu membacok dengan menggunakan celurit yang dibawanya mengenai bagian punggung sebelah kiri sebanyak satu kali dan bagian pinggang sebanyak satu kali, selanjutnya Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui yang dilakukan oleh teman-temannya yang ikut tawuran terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyimpan, membawa dan menguasai senjata celurit tersebut, dan senjata tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai kuli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah clurit bergagang kayu dengan bilah di cat warna kuning emas.
- 1 (satu) potong celana pendek warna putih merk "GIORDANO" yang terdapat bercak darah
- 1 (satu) buah ganco besi

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

1. Visum et Repertum No: UM.01.05/I.5.3/158/2022 tanggal 1 September 2022 dari Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi Semarang yang dibuat dan ditandatangani oleh M. Ali Shodiq, M.Si.,Med., Sp.B, selaku Dokter

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN Smg



Pemeriksa yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur delapan belas tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada dada sisi kiri dan punggung. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada pinggang sebelah kiri. Akibat hal tersebut menimbulkan bahaya maut;

2. Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum Semarang tertanggal 14 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Friska Wilda Wijaya yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan kepada atas Nama: Soni Andrian, Tanggal lahir: 08 Juni 2004 pada tanggal 1 Januari 2022 dengan dengan hasil pemeriksaan saksi Soni Andrian pada Thoraks sinistra terdapat VL P : 4 Cm, I : 1 Cm, dalam : 2 Cm, dasar luka otot, suching chest wound. Punggung sinistra : VL, P: 3 Cm, L : 0,5 Cm Dalam : 0,5 Cm dengan dasar luka jaringan. Dengan Diagnosa Open Pneumothorak; Multiple VL.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 23.00 WIB pada saat Terdakwa sedang kumpul-kumpul dengan Saksi Alif Tri Prakoso, Saksi Moreno Valentino dan teman-teman lainnya di pinggir sungai Kalibaru, Kecamatan Semarang Utara, Terdakwa diberitahu oleh Saksi Alif Tri Prakoso bahwa nanti pada pukul 02.00 WIB akan ada tawuran antara warga Kampung Ujung dengan warga Kebonharjo;
- Bahwa mendengar kabar tersebut, Terdakwa kemudian pulang ke rumah mengambil senjata berupa celurit lalu disimpan dengan diselipkan di pinggangnya dan kembali ke tempat teman-temannya di pinggir sungai Kalibaru;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa bersama warga Kampung Ujung berjumlah kurang lebih 15 (lima belas) orang termasuk Saksi Alif dan Saksi Moreno berangkat untuk tawuran di tempat yang disepakati yaitu di Jln. Mpu Tantular, Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;
- Bahwa mereka yang ikut dalam rombongan tersebut banyak yang membawa senjata tajam;
- Bahwa setelah tawuran selesai, dan dua kubu yang terlibat tawuran telah sama-sama mundur, tidak lama kemudian terdengar teriakan "Wong Kebonharjo...wong Kebonharjo...", dan Terdakwa melihat Saksi Soni Andrian dan Saksi Diskusnatan Raihan Putra Pamungkas keluar dari gang;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi Soni bersama Saksi Reyhan jalan kaki setelah kembali dari makan di Warteg Pos 2 Mpu Tantular setelah sebelumnya sedang menunggu jenazah warga di Perum PJK A Soponyono, Kelurahan Kebonharjo, Kecamatan Semarang Utara;
- Bahwa mendengar teriakan “Wong Kebonharjo...wong Kebonharjo...” Saksi Soni dan Saksi Reihan kemudian mereka berlari untuk berputar arah akan tetapi Saksi Soni tersandung dan jatuh dalam posisi tertelungkup;
- Bahwa melihat Saksi Soni terjatuh, Terdakwa mendekati Saksi Soni Andrian dan langsung membacok mengenai bagian punggung sebelah kiri sebanyak satu kali;
- Bahwa setelah Terdakwa membacok Saksi Soni Andrian kemudian melarikan diri setelah itu datang anggota gerombolan yang lain yang membawa senjata berupa ganco lalu mengayunkan ganco tersebut kearah Saksi Soni Andrian dan mengenai dada sebelah kiri sampai tertancap lalu anggota gerombolan yang lain menginjak-injak tubuh Saksi Soni Andrian sedangkan ganco masih tertancap di dada Saksi Soni Andrian;
- Bahwa akhirnya datang warga sehingga gerombolan tersebut langsung kabur dari tempat kejadian;
- Bahwa Saksi Soni Andrian kemudian berdiri dan lari sambil mencabut ganco dari dadanya dan dibuang ke sungai, saat itu Saksi Soni Andrian bertemu dengan Saksi Reyhan lalu berjalan lagi untuk pulang, namun tidak lama kemudian datang teman Saksi Soni Andrian menggunakan sepeda motor dan menawarkan untuk mengantar Saksi Soni Andrian pulang, sehingga Saksi Soni Andrian dan Saksi Reyhan kemudian dibonceng dan diantar pulang ke rumah Saksi Soni Andrian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, Saksi mengalami luka bacok pada dada sebelah kiri dan punggung sebelah kiri;
- Bahwa kondisi Saksi Soni Andrian yang sudah lemas dan tidak sadarkan diri selanjutnya dibawa ke RS Panti Wilasa, Semarang;
- Bahwa karena lukanya yang semakin parah Saksi Soni Andrian selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit dr. Kariadi Semarang untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif dan Saksi Soni Andrian baru sadar setelah berada di RS dr. Kariadi;
- Bahwa Saksi Soni Andrian menjalani rawat inap di RS dr. Kariadi selama 4 (empat) hari dan rawat jalan selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari;
- Bahwa untuk biaya perawatan Saksi Soni Andrian di rumah sakit habis sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang Saksi Soni Andrian masih sering mengalami sesak napas;
- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa tidak ada yang datang untuk meminta maaf maupun membantu biaya perawatan Saksi Soni Andrian;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi Soni Andrian masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, lahir di Semarang pada tanggal 8 Juni 2004;
- Bahwa Terdakwa membeli celurit tersebut pada 1 (satu) minggu sebelum kejadian melalui online pada aplikasi Lazada;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyimpan, membawa dan menguasai senjata clurit tersebut, dan senjata tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa sebagai kuli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang RI dahulu No. 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Tanpa hak
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah menunjukkan pada subyek pelaku tindak pidana yakni orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan segala

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN Smg



perbuatannya; Bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan untuk menghindari agar supaya tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (Error in Persona);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Angga Wahyu Prasetyo Alias Maman Bin Jumadi dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan di persidangan terdakwa telah membenarkan identitas tersebut; Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum kesemuanya membenarkan bahwa Terdakwa lah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa adalah orang-orang yang sehat jasmani dan rohaninya, tidak sedang dalam pengampuan, dapat mengikuti jalannya sidang dengan baik, dapat menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat memberikan keterangan dengan lancar selama persidangan, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subyek hukum yang sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa memiliki hak atau dengan kata lain tidak berhak, hak berarti kewenangan, kuasa yang diberikan atau ada padanya (sesorang);

Bahwa "***Tanpa hak***" ***juga dapat diartikan sebagai melawan hukum, Bahwa "melawan hukum" atau "wederrechtelijke" menurut Prof Mr. T.J. Noyon bertentangan dengan hak pribadi, menurut Prof Mr D Simon berarti "bertentangan dengan hukum pada umumnya" menurut Prof Mr G.A Van Hammel berarti "tanpa hak atau kekuasaan sendiri" demikian pula menurut pendapat Hoge Raad dan menurut Prof Mr W.P.J Pompe mempunyai arti yang sama dengan "onrechtmatig"*** Vide Drs. P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samson, SH, Hukum pidana Indonesia dipelajari melalui pasal-pasal Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Putusan-putusan Mahkamah Agung, Hogeraad Byzondere Raad Van Cassatie dan Hoog Militair tahun 1847 - 1976, Sinar Baru Bandung 1979, halaman 149.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan ternyata pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 23.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang kumpul-kumpul dengan Saksi Alif Tri Prakoso, Saksi Moreno Valentino dan teman-teman lainnya di pinggir sungai Kalibaru, Kecamatan Semarang Utara, Terdakwa diberitahu oleh Saksi Alif Tri Prakoso bahwa nanti pada pukul 02.00 WIB akan ada tawuran antara warga Kampung Ujung dengan warga Kebonharjo dan mendengar informasi tersebut, Terdakwa kemudian pulang ke rumah mengambil senjata berupa celurit lalu disimpan dengan diselipkan di pinggangnya dan kembali ke tempat teman-temannya di pinggir sungai Kalibaru;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kalender untuk bulan Desember 2021 ternyata hari Jum'at adalah tanggal 31 bukan tanggal 30 dengan demikian hari Jum'at adalah tanggal 31 Desember 2021;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa bersama warga Kampung Ujung berjumlah kurang lebih 15 (lima belas) orang termasuk Saksi Alif dan Saksi Moreno berangkat untuk tawuran di tempat yang disepakati yaitu di Jln. Mpu Tantular, Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang;

Bahwa setelah tawuran selesai, warga kampung Kebonharjo dan warga Kampung Ujung telah sama-sama mundur, namun tidak lama kemudian Terdakwa mendengar teriakan "Wong Kebonharjo... wong Kebonharjo..." dan melihat Saksi Soni Andrian dan Saksi Reyhan yang merupakan warga Kampung Kebonharjo keluar dari gang kecil berlari dan mau berbalik arah namun tersandung dan jatuh dalam posisi telungkup, melihat dan mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa berlari mendatangi Saksi Soni Andrian, dan langsung membacok punggung sebelah kiri Saksi Soni Andrian dengan menggunakan celurit yang dibawanya sebanyak 1 kali;

Menimbang, bahwa celurit adalah merupakan senjata tajam yang termasuk alat pertanian berupa pisau melengkung menyerupai bulan sabit dan di beberapa daerah di Indonesia seperti Jawa Tengah dan Jawa Barat komponen tersebut juga digunakan untuk kegiatan berkebun namun dengan nama yang berbeda yaitu arit;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf e yang menyatakan yang dimaksud dengan "senjata tajam" adalah senjata tajam penikam, senjata tajam penusuk dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-



barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga... dan seterusnya.....sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12/Darurat/1951;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas ternyata Terdakwa telah membawa sebilah celurit yang terbuat dari besi bergagang kayu dengan bilah dicat warna kuning emas yang berbentuk lancip/runcing dibagian ujungnya dan tajam ke Jl. Mpu Tantular Kel. Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara untuk tawuran adalah dengan maksud untuk melukai lawannya/warga Kampung Kebonharjo dan berdasarkan fakta di persidangan bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai kuli bangunan dimana Terdakwa dalam melakukan pekerjaannya pada siang hari dan senjata berupa celurit tersebut bukanlah alat utama dalam Terdakwa melakukan pekerjaannya, serta Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tersebut dengan demikian Terdakwa telah tidak mempunyai hak atau tanpa hak untuk membawa senjata clurit tersebut sehingga unsur ad. 2. ini, unsur "Tanpa hak" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur " Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk";

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa pengertian tentang senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk menurut Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid);

Menimbang, bahwa senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk adalah merupakan senjata tajam sebagaimana Penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf e yang menyatakan yang dimaksud dengan "senjata tajam" adalah senjata tajam penikam, senjata tajam penusuk dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN Smg



atau untuk pekerjaan rumah tangga... dan seterusnya.....sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12/Darurat/1951;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Terdakwa telah tanpa hak membawa senjata tajam berupa celurit yang terbuat dari besi bergagang kayu dengan bilah dicat warna kuning emas yang berbentuk lancip/runcing dibagian ujungnya dan tajam ke Jl. Mpu Tantular Kel. Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 yang dipergunakan untuk melakukan tawuran antara warga Kampung Ujung dengan warga Kampung Kebonharjo dan dengan senjata celurit tersebut Terdakwa telah melukai Saksi Korban Soni Andrian dengan membacok pada bagian punggung sebelah kiri sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang tidak disebutkan secara limitative komponen apa saja yang termasuk senjata penikam dan senjata penusuk, namun demikian berdasarkan pengertian secara umum celurit adalah termasuk senjata tajam yang secara nyata dapat digunakan untuk menusuk, oleh karenanya celurit sebagaimana barang bukti dapatlah dikategorikan sebagai suatu senjata penusuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad. 3. ini pun telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN Smg



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap orang” dalam unsur pasal dakwaan kedua ini pada prinsipnya adalah sama dengan yang dimaksud unsur “Barangsiapa” dalam unsur pasal dakwaan kesatu dan unsur “Barangsiapa” dalam unsur pasal dakwaan kesatu tersebut telah terpenuhi sehingga unsur “Setiap orang” dalam unsur pasal dakwaan kedua ini dinyatakan telah terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur “Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah satu elemen unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan menurut ketentuan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan yang termasuk kategori Anak menurut undang-undang tersebut adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa setelah mendapat informasi dari Saksi Alif Tri Prakoso pada hari Jum’at tanggal 31 Desember 2021 sekitar pukul 23.00 WIB kalau akan ada tawuran antara warga Kampung Ujung dengan warga Kampung Kebonharjo, Terdakwa kemudian pulang ke rumah mengambil senjata berupa celurit lalu disimpan dengan diselipkan di pinggangnya dan kembali bergabung ke tempat dimana teman-temannya kumpul-kumpul di pinggir sungai Kalibaru, Kecamatan Semarang Utara;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa bersama warga Kampung Ujung berjumlah kurang lebih 15 (lima belas) orang termasuk Saksi Alif dan Saksi Moreno berangkat untuk tawuran di tempat yang disepakati yaitu di Jln. Mpu Tantular, Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang dimana mereka yang ikut dalam rombongan tersebut banyak yang membawa senjata tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah tawuran selesai, dan dua kubu yang terlibat tawuran telah sama-sama mundur, tidak lama kemudian terdengar teriakan “Wong Kebonharjo...wong Kebonharjo...”, dan Terdakwa melihat Saksi Soni Andrian dan Saksi Diskusnatan Raihan Putra Pamungkas keluar dari gang;

Bahwa mendengar teriakan “Wong Kebonharjo...wong Kebonharjo...” Saksi Soni Andrian dan Saksi Reihan kemudian berlari untuk berputar arah akan tetapi Saksi Soni Andrian tersandung dan jatuh dalam posisi tertelungkup dan melihat Saksi Soni Andrian terjatuh, Terdakwa mendekati Saksi Soni Andrian dan langsung membacok mengenai bagian punggung sebelah kiri sebanyak satu kali;

Bahwa setelah Terdakwa membacok Saksi Soni Andrian kemudian melarikan diri setelah itu datang anggota gerombolan yang lain yang membawa senjata berupa ganco lalu mengayunkan ganco tersebut kearah Saksi Soni Andrian dan mengenai dada sebelah kiri sampai tertancap lalu anggota gerombolan yang lain menginjak-injak tubuh Saksi Soni Andrian sedangkan ganco masih tertancap di dada Saksi Soni Andrian;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, Saksi Soni Andrian mengalami luka bacok pada dada sebelah kiri dan punggung sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum No: UM.01.05/I.5.3/158/2022 tanggal 1 September 2022 dari Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi Semarang yang dibuat dan ditandatangani oleh M. Ali Shodiq, M.Si.,Med., Sp.B, selaku Dokter Pemeriksa yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur delapan belas tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok pada dada sisi kiri dan punggung. Didapatka luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada pinggang sebelah kiri. Akibat hal tersebut menimbulkan bahaya maut dan Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum Semarang tertanggal 14 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Friska Wilda Wijaya yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan kepada atas Nama: Soni Andrian, Tanggal lahir: 08 Juni 2004 pada tanggal 1 Januari 2022 dengan hasil pemeriksaan saksi Soni Andrian pada Thoraks sinistra terdapat VL P : 4 Cm, l : 1 Cm, dalam : 2 Cm, dasar luika otot, suching chest wound. Punggung sinistra : VL, P: 3 Cm, L : 0,5 Cm Dalam : 0,5 Cm dengan dasar luka jaringan. Dengan Diagnosa Open Pneumothorak; Multiple VL.

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas ternyata Terdakwa dan teman-temannya telah melakukan perbuatan membacok dengan menggunakan senjata tajam celurit yang mengakibatkan Saksi Soni Andrian menderita luka bacok pada dada sisi kiri dan punggung sebelah kiri dan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada pinggang sebelah kiri.dengan demikian atas perbuatan tersebut telah mengakibatkan Saksi Soni Andrian mengalami penderitaan fisik berupa luka;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian yaitu pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 Saksi Soni Andrian masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan atau belum berusia 18 (delapan belas) tahun oleh karena berdasarkan Akta Kelahiran nomor 3374.ALT.2008.07808 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Cahyo Bintarum, M.Si selaku Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang, Saksi Soni Andrian lahir di Semarang pada tanggal 8 Juni 2004, dengan demikian Saksi Soni Andrian masih termasuk kategori anak;

Menimbang, bahwa bedasarkan seluruh pertimbangan diatas maka unsur ad. 2. ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah clurit bergagang kayu dengan bilah dicat warna kuning emas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN Smg



dimusnahkan, sedangkan barang bukti yang berupa 1 (satu) buah ganco besi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan akan tetapi berdasarkan fakta dipersidangan tidak diketahui siapa pemilik dan siapa yang menggunakan barang bukti tersebut maka akan dikembalikan kepada dari siapa barang bukti tersebut disita melalui Penyidik agar nanti apabila sudah diketemukan pelakunya dapat disita kembali untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong celana pendek warna putih merk "GIORDANO" yang terdapat bercak darah yang dipersidangan terbukti milik Saksi Korban Soni Andrian maka akan dikembalikan kepada Saksi Korban Soni Andrian;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak meminta maaf maupun bantuan materiil kepada korban;
- Terdakwa melarikan diri setelah melakukan perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGA WAHYU PRASETYO** Alias **MAMAN Bin JUMADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membawa senjata penusuk**" dan "**Melakukan**



kekerasan terhadap anak” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANGGA WAHYU PRASETYO Alias MAMAN Bin JUMADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menyatakan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti :
 - 1 (satu) buah clurit bergagang kayu dengan bilah di cat warna kuning emas.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) potong celana pendek warna putih merk “GIORDANO” yang terdapat bercak darah.

Dikembalikan kepada Saksi Soni Andrian;

- 1 (satu) buah ganco besi

Dikembalikan kepada dari siapa barang bukti tersebut disita melalui Penyidik;

6. Membebankan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp 2. 000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh kami, Sari Sudarmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Nazaruddinsyah, S.H., dan Indirawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARDIANA SUSANTI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Yani Ernawati, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUS NAZARUDDINSYAH, S.H.

SARI SUDARMI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

INDIRAWATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ARDIANA SUSANTI, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)